

LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN PUNDONG
2019

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2019.

Bantul, Februari 2020
Camat, 



Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.
NIP. 196905231997031001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2019 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pundong diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Pundong adalah menyusun program dan rencana kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kecamatan, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Kecamatan Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- i. Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 96,58%.

Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi** (90,1% lebih), meliputi :

1. IKM Kecamatan
2. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Sedangkan 1 (satu) indikator sisanya masuk dalam kriteria **Tinggi** (75,1% s/d 90%), yaitu Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kecamatan Pundong yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan	11
A. Latar Belakang	11
B. Pembentukan OPD.....	14
C. Susunan Organisasi	15
D. Keragaman SDM	16
E. Isu Strategis.....	18
Bab II Perencanaan Kinerja	20
A. Rencana Strategis	20
1. Visi dan Misi	20
2. Tujuan dan Sasaran	21
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	22
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	25
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	31
1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.....	31
2. Sasaran meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	34

C. Akuntabilitas Anggaran	40
D. Efisiensi Sumber Daya	42
Bab IV Penutup	44

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah desa dalam Kecamatan Pundong	12
Tabel I.2	Ketinggian dari permukaan laut per desa di Kecamatan Pundong	13
Tabel I.3	Jumlah penduduk di Kecamatan Pundong	13
Tabel I.4	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Kecamatan Pundong Tahun 2019	16
Tabel I.5	Pegawai yang menduduki jabatan struktural menurut eselon Kecamatan Pundong Tahun 2019.....	17
Tabel I.6	Tingkat pendidikan pegawai di Kecamatan Pundong Tahun 2019	17
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	22
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	23
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	24
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.....	26
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	29
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	31
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	32
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	32
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	34
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	38
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	39
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019	40
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019	42
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	43

Daftar Gambar


Gambar I.1 Peta administrasi Kecamatan Pundong	11
Gambar I.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pundong	15
Gambar III.1 Pelayanan kepada masyarakat	33
Gambar III.2 Pendampingan Desa	37
Gambar III.3 Musrenbang Kecamatan	40

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul dan secara administratif berada di kawasan wilayah tenggara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Gunungkidul. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kecamatan Pundong adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan kreatif, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kecamatan Pundong adalah pusat budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul bagian tenggara, pusat kegiatan ekonomi kreatif (kerajinan gerabah dan olahan pangan berbahan baku tapioka) dan pengembangan paket pariwisata. Peta Administrasi Kecamatan Pundong dapat dilihat pada gambar berikut ;

Gambar I.1.
Peta Administrasi Kecamatan Pundong



Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, BPS 2018

a. Geografis

Kecamatan Pundong berada di arah sebelah tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul di koordinat $7.955783367^{\circ}\text{S}$, $110.344299316^{\circ}\text{E}$. Kecamatan Pundong

mempunyai luas wilayah 2.363,1830 ha dan secara administratif memiliki 3 desa yaitu Desa Srihardono, Desa Panjangrejo, dan Desa Seloharjo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1.
Luas wilayah desa dalam Kecamatan Pundong

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			kecamatan	kabupaten	pedukuhan	RT
1.	Seloharjo	11,1	46,88	2,19	16	73
2.	Panjangrejo	5,71	24,11	1,13	16	75
3.	Srihardono	6,87	29,01	1,36	17	103
Jumlah		23,68			49	251

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka 2018 / Pundong District in Figures 2018

Secara geografis, wilayah Kecamatan Pundong berbatasan dengan :

- sebelah utara : Kecamatan Jetis
- sebelah selatan : Kecamatan Kretek
- sebelah timur : Kecamatan Imogiri
- sebelah barat : Kecamatan Bambanglipuro

b. Topografis

Kecamatan Pundong berada di dataran rendah. Ibukota Kecamatan berada pada ketinggian 20 meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 10 km. Kecamatan Pundong beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kecamatan Pundong adalah 30°C dengan suhu terendah 24°C.

Bentangan wilayah di Kecamatan Pundong sebesar 67% berupa daerah yang datar sampai berombak, 30% berupa daerah yang berombak sampai berbukit dan 3% berupa daerah yang berbukit sampai bergunung. Tinggi beberapa daerah dari permukaan laut (m dpl) di wilayah Kecamatan Pundong disajikan dalam tabel berikut.

Tabel I.2.
Ketinggian Dari Permukaan Laut Per Desa di Kecamatan Pundong

No	DESA	Tinggi dari Permukaan Air Laut (meter)				
		0 - 25	25 - 50	50 - 100	100 - 500	> 500
1.	Seloharjo		✓	✓	✓	
2.	Panjangrejo		✓			
3.	Srihardono		✓			

Kecamatan Pundong Dalam Angka 2018 / Pundong District in Figures 2018

c. Demografi

Kecamatan Pundong dihuni oleh 7.675 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Pundong adalah 32.440 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 15.820 orang dan penduduk perempuan sebanyak 16.620 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pundong adalah 1.370 jiwa/km².

Pada tahun 2016 tercatat jumlah penduduk di Desa Srihardono, yaitu 12.980 jiwa dan sedangkan jumlah terendah di Desa Panjangrejo sebanyak 8.930 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ketiga desa di wilayah Kecamatan Pundong sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kecamatan Pundong menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel berikut.

Tabel I.3.
Jumlah penduduk di Kecamatan Pundong

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Seloharjo	5.181	5.386	10.567	96,19
2	Panjangrejo	4.328	4.634	8.962	93,40
3	Srihardono	6.370	6.651	13.021	95,77
Jumlah		15.879	16.671	32.550	95,25

Sumber: Kecamatan Pundong Dalam Angka, BPS 2018

B. Pembentukan OPD

Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kecamatan Pundong adalah menyusun program dan rencana kegiatan kecamatan, pengendalian dan evaluasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, rumah tangga, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi, menyusun produk hukum Kecamatan, membuat laporan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.


Kecamatan Pundong memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c) Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- d) Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e) Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- f) Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
- g) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Desa;
- h) Pelaksanaan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- i) Pelaksanaan Kesekretariatan Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Terkait Dengan Tugas dan Fungsinya

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kecamatan Pundong digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.2.
Struktur organisasi Kecamatan Pundong



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2016

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- g. Seksi Kemasyarakatan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Pundong sebanyak 19 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kecamatan Pundong Tahun 2019

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat:			
	a. Sekretariat Kecamatan	1	-	1
	b. Sub Bagian Program, keuangan dan aset	1	2	3
	c. Sub Bagian Umum	2	1	3
3	Seksi Pemerintahan	2		2
4	Seksi Ketenteraman dan ketertiban	1	1	2
5	Seksi Pelayanan	2	1	3

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
6	Seksi Ekonomi pembangunan dan Lingkungan Hidup	2	-	2
7	Seksi Kemasyarakatan	2	-	2
Jumlah		13	6	19

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pundong, 2018

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Pundong yang menduduki jabatan jabatan berjumlah 9 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel I.5.
Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kecamatan Pundong Tahun 2019

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	5
4	Eselon IVb	2
Jumlah		9

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pundong, 2018

3. Pegawai menurut tingkat pendidikan

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Pundong yang berjumlah 19 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel I.6.
Tingkat Pendidikan Pegawai di Kecamatan Pundong tahun 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	-
2	S - 1	10
3	D - 3	-
4	SLTA/Sederajat	9
5	SLTP/Sederajat	-
Jumlah		19

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kecamatan Pundong, 2018

Dengan dukungan 19 orang yang pada Kecamatan Pundong dengan komposisi pendidikan Sarjana: 9 (sembilan) orang, dan SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kecamatan Pundong yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kecamatan Pundong diantaranya ;

1. Faktor Internal

Kekuatan (strength)

- a. Komitmen yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tugas
- b. Potensi alam, kerajinan, dan industry kecil
- c. Tersedianya sarana dan prasarana
- d. Tersedianya kualitas SDM
- e. Peran Kecamatan dalam fasilitasi kegiatan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa
- f. Memiliki Kawasan pertanian dan wisata

Kelemahan (weakness)

- a. Pola kerja yang belum tertata secara terpadu, efektif, dan efisien
- b. Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam yang ada
- c. Minimnya bahan baku
- d. Produktivitas dan kreativitas rendah, serta kurangnya inovasi
- e. Koordinasi yang kurang baik dengan desa dan SDM yang terbatas
- f. Perubahan fungsi dan tata guna tanah dimana lahan yang dulu digunakan sebagai lahan pertanian, kini berubah menjadi lahan pemukiman

2. Faktor eksternal

Peluang (Opportunity)

- a. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, serta peran serta masyarakat
- b. Adanya komitmen pemerintah untuk mempermudah izin usaha skala mikro kecil serta pendampingan dari luar
- c. Peluang pemasaran produk masih terbuka lebar
- d. Banyaknya sumber informasi yang bias diambil sebagai sarana meningkatkan keterampilan ketersediaan dana pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan Kawasan pertanian dan Kawasan wisata

Ancaman (threat)

- a. Bervariasinya tingkat Pendidikan, social, dan ekonomi masyarakat berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat
- b. Akses permodalan terbatas
- c. Adanya persaingan dengan produk sejenis dari daerah lain
- d. Tidak bisa mengikuti persaingan dari dampak perkembangan
- e. Bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain
- f. Regenerasi di sector pertanian yang semakin minim dan pengelolaan wisata yang kurang maksimal

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Bupati Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kecamatan Pundong mendukung Misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan
	2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong Tahun 2016-2021

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kecamatan Pundong merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kecamatan Pundong

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
1. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Pengembangan model layanan publik berbasis Teknologi Informasi
2. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	2. Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	2. Peningkatan sistem dan tata kelola perencanaan pembangunan	2. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber: Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kecamatan Pundong sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Peningkatan pelayanan masyarakat
5. Pemerintahan umum kecamatan
6. Pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
7. Pemberdayaan masyarakat

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kecamatan Pundong dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kecamatan Pundong melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 dilakukan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, Perubahan Renstra Tahun 2016-2021, Perubahan Renja 2019 (Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021; Merupakan Perubahan Renja 2019 sebagai tindaklanjut Perubahan Renstra Tahun 2016-2021), IKU dan APBD. Kecamatan Pundong Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.

Jabatan : Camat Pundong

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Pertama

Nama : Suharsono

Jabatan : Bupati Bantul


selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Agustus 2019

Pihak Kedua,

Suharsono

Pihak Pertama,

Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.
NIP. 196905341997031001

Lampiran Perjanjian Kinerja

Organisasi Perangkat Daerah : Kecamatan Pundong

Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	angka	90	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	90
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	persen	93	Triwulan I	93
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	persen	88	Triwulan I	0
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	88
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	persen	86	Triwulan I	86
					Triwulan II	0
					Triwulan III	0
					Triwulan IV	0

Program	Anggaran	Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	: Rp. 257.337.500,-	Anggaran APBD : Rp. 867.000.000,-
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	: Rp. 188.053.000,-	Anggaran Dekonsentrasi/TP : Rp. 0
3 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	: Rp 450.000,-	Dana Keistimewaan : Rp. 0
4 Peningkatan Pelayanan Masyarakat	: Rp 23.472.000,-	
5 Pembinaan Pemerintahan Umum	: Rp 220.187.500,-	
6 Pembinaan Sosial	: RP 133.250.000,-	

Program	Anggaran	Keterangan
Kemasyarakatan Kecamatan		
7 Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	: Rp 44.250.000,-	
Jumlah	: Rp 867.000.000,-	

Bantul, Agustus 2019

Pihak Kedua,


 Suharsono

Pihak Pertama,


 Nanang Dwi Atmoko, S.Sos.
 NIP. 196905341997031001

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kecamatan Pundong. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1 program
2.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	3 program

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
2	75 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Bappeda (diolah), 2019

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM Kecamatan	90	90,56	100,62
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	93	91,4	98,28
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88	88	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	86	75,18	93,97
Rata-rata				98,22

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kecamatan Pundong Tahun 2019, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 98,22%.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi dan pencapaian IKU IKM Kecamatan adalah 100,62%. Capaian IKU 2018 terhadap akhir Renstra adalah 95,33%. Uraian analisa secara umum tentang sasaran adalah sebagai berikut

Tabel III.3
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	IKM Kecamatan	97,38	90	90,56	100,62	95	95,33

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 90, realisasi sebesar 90,56, tercapai 100,62% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2018) sebesar 97,38 atau tercapai sebesar 114,56%, maka capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,94%.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2019 ini telah menyumbang 95,33% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel III.4.
Realisasi Capaian IKU Pada Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
Selama Empat Tahun Terakhir

IKU	2016			2017			2018			2019		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	70	76,22	108,89	80	85	106,25	85	97,38	114,56	90	90,56	100,62

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Capaian kinerja selama empat tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2016 realisasinya sebesar 76,22 dan tercapai sebesar 108,89%. Pada tahun 2017 meningkat dengan realisasi sebesar 85 dan tercapai sebesar 106,25%. Kemudian pada tahun 2018 meningkat dengan realisasi sebesar 97,38 dan tercapai sebesar 114,56%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, capaian di tahun 2019 mengalami penurunan prosentase realisasi terhadap target, walaupun masih dalam prosentase diatas 100% yaitu 100,62% dengan realisasi 90,56.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Pundong. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Pundong. Formulasi


pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar 90,56 dengan prosentase 100,62%.

Faktor Penghambat untuk IKU ini adalah seringnya terjadi pergantian personil di bagian Pelayanan. Dengan adanya SDM pelayanan yang beberapa kali terjadi pergantian menyebabkan terhambatnya kelancaran dalam pelayanan, selama proses SDM yang baru dalam penyesuaian. Solusinya dari kecamatan adalah pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan pelayanan di Kecamatan.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM Kecamatan yang akan dilaksanakan adalah meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana layanan publik. Sedangkan arah kebijakannya adalah pengembangan model layanan publik berbasis teknologi informasi.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat, dengan indikator IKM Kecamatan, menargetkan sebesar 93. Program ini didukung kegiatan Peningkatan Pelayanan Masyarakat.

Gambar III.1.
Pelayanan Kepada Masyarakat



2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

Uraian analisa secara umum tentang sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel III.5.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi Terhadap Target		
1.	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	90	-	-	-	-	-
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	93	91,40	98,28	95	96,21
2.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85	88	88	100	95	92,63
3.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	75	86	75,18	87,42	90	83,53

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 93, realisasi sebesar 91,40, tercapai 98,28% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 96,21 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 3 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah:

- SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari kecamatan adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan.
- Dana desa tahap 3 mengalami kemunduran waktu pencairan, karena harus menunggu 75 desa agar rata-rata penyerapan Dana Desa bisa mencapai 75%.

Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini adalah dengan terus melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Meningkatkan cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan. Target pada tahun 2019 sebesar 93 terealisasi sebesar 93 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Peningkatan Kemampuan (*Capacity Building*) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
- 2) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
- 3) Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah
- 4) Pembinaan manajemen organisasi olahraga
- 5) Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
- 6) Bantul Ekspo dan Karnaval

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 88, realisasi sebesar 88, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 100% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 85 atau tercapai sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka capaian tahun 2019 mengalami peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 95. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbang 92,63% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 3 (tiga) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam kecamatan yaitu 3 (tiga) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDes.

Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan, sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, adalah Program pembinaan pemerintahan umum.

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, di dukung dengan Program Pemerintahan Umum Kecamatan. Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan pada tahun 2019 mentargetkan 95 terealisasi sebesar 95 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain:

- 1) Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

- 3) Peningkatan pemberdayaan keagamaan
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
- 5) Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa
- 6) Rapat koordinasi unsur Muspika
- 7) Pelaksanaan Rakorpem desa
- 8) Musrenbang Tingkat Kecamatan

Gambar III.2.
Pendampingan Desa



c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2019 adalah 86, realisasi sebesar 75,18 tercapai 87,42% atau bernilai kinerja Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 75 atau tercapai sebesar 88,24%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka pencapaian tahun 2019 ini mengalami sedikit peningkatan. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90. Capaian tahun 2019 ini telah menyumbangkan 83,53% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari jumlah usulan prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan dikalikan seratus persen.

Tabel III.6.

**DAFTAR REALISASI USULAN KEGIATAN PIK HASIL MUSRENBANG 2018
KECAMATAN KEGIATAN TAHUN 2019**

Kode / No	Bidang Urusan / Usulan dari / Nama Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi	Volume	Satuan	Sumber Anggaran				Realisasi RAPBD	Keterangan	PERANGKAT DAERAH	
		Output	Outcome				APBD	APBD Prop.	APBN	Lainnya				
042001 DESA SELOHARJO,							400.000.000							
1	Padat karya pembangunan rabat beton / cor block jalan poros desa di 4 lokasi: Sorotopo, Ngentak-Kalipakem, Ngentak-Biro, Poyahan-Ngranjung, Desa Seloharjo	terbangunnya jalan cor block/rabat beton	lancarnya transportasi	Desa Seloharjo	1.000	meter	400.000.000				400.000.000	Padat karya	DISNAKERTRANS	
042001 DESA SELOHARJO,							420.000.000							
20	Pembangunan jaringan air bersih / air minum masyarakat desa Seloharjo			Desa Seloharjo	14	paket	420.000.000				420.000.000	SPAM Desa Seloharjo	DPUPKP	
042002 DESA PANJANGREJO,							1.000.000.000							
21	Pembangunan Afvour Kantongan Desa Panjangrejo (Badan-Soronanggan)			Kantongan Panjangrejo (Badan- Soronanggan)	1.000	meter	300.000.000				300.000.000	Peningkatan Afvour Kantongan	DPUPKP	
22	Pembangunan Talud/Bangkit bahu jalan Poros Desa Panjangrejo (Belan- Gunungpuyuh)			Desa Panjangrejo (Belan- Gunungpuyuh)	1.500	meter	700.000.000				400.000.000	Talud Jl Gunung Puyuh - Belan	DPUPKP	
042003 DESA SRIHARDONO,							1.000.000.000							
23	Pembangunan aspal jalan poros desa Srihardono (Tangkil-Jonggrangan- dan Seyegan)			Desa Srihardono (Tangkil- Jonggrangan- Seyegan)	1.500	meter	1.000.000.000				600.000.000	Jl. Srihardono - Jonggrangan	DPUPKP	
							Sub	2.820.000.000				2.120.000.000	75,18	%
							Total					2.120.000.000		

Sumber : Kasi Ekbang dan Lingkungan Hidup Kecamatan Pundong Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Capaian IKU pada pada tahun 2016 rata-rata terealisasi sebesar 100%, demikian juga capaian IKU pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan pada IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 88,24%. Demikian juga dengan tahun 2019 yang mengalami penurunan prosentase realisasi terhadap target sebesar 87,42%.

Faktor Penghambat pada IKU ini adalah banyaknya usulan dari Desa yang belum bisa di akomodir dalam program daerah, sedangkan solusinya adalah diusahakannya dengan lebih baik usulan Program untuk kepentingan warga terus menerus walau belum terakomodir dalam program daerah.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Target pada tahun 2018 sebesar 85 terealisasi sebesar 75 dengan capaian sebesar 88,24%.

Capaian sasaran Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, di dukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat. Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan. Target pada tahun 2019 sebesar 86 terealisasi sebesar 86 dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

- 1) Pemberdayaan lembaga desa
- 2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
- 3) Pemberdayaan petani pemakai air
- 4) Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Tabel III.7.

Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Wilayah selama empat tahun terakhir

IKU	2016			2017			2018			2019		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	66	82,5	85	85	100	90	90	100	-	-	-
Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	91,4	98,28
Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	75	100	80	80	100	85	85	100	88	88	100
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	70	100	80	80	100	85	75	88,24	86	75,18	87,42

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Gambar III.3.
Musrenbang Kecamatan



C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2019 di Kecamatan Pundong sebesar Rp. 867.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 864.337.319,00, atau sebesar 99,69%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.8 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	23.472.000	2,71
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	397.687.500	45,87
Jumlah		421.159.500	48,58
Belanja Langsung Pendukung		445.840.500	51,42
Total Belanja Langsung		867.000.000	100

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar Rp. 421.159.500,00 atau sebesar 48,58% dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 445.840.500,00 atau sebesar 51,42% dari total belanja langsung.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah dengan besaran anggaran 45,87% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat sebesar 2,71% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2019 sebesar 99,69% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 99,94%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,46%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 99,99%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU IKM Kecamatan sebesar 99,89%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah menyerap anggaran paling besar yaitu 99,95% dari target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat menyerap anggaran terkecil yaitu 99,89% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.9 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	90,56	100,62	23.472.000	23.447.000	99,89
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	93	91,4	98,28	133.250.000	133.210.000	99,97
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	88	88	100	220.187.500	220.022.500	99,93
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	86	75,18	87,42	44.250.000	44.245.000	99,99

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 0,31%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,06%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,54%.

Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU IKM Kecamatan sebesar 0,11%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan sebesar 0,01%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 0,11% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,05% dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung Tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.10 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	23.472.000	23.447.000	25.000	0,11
2	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	133.250.000	133.210.000	40.000	0,03
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	220.187.500	220.022.500	165.000	0,07
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	44.250.000	44.245.000	5.000	0,01
Jumlah		421.159.500	420.924.500	235.000	0,06
Belanja Langsung Pendukung		445.840.500	443.412.819	2.427.681	0,54
Total Belanja langsung		867.000.000	864.337.319	2.662.681	0,31

Sumber : E-SAKIP dan E-ROPK Pemerintah Kabupaten Bantul 2019

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100,62% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Perubahan Renstra Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.